

RELEVANSI HUKUM ADAT HIMPUN SATEMPAP SAJARI TERHADAP KEMASLAHATAN PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU JAMBI: PERSPEKTIF NAJMUDDIN AT-THUFI

M. Ilham Kholiq¹, Roibin², Khoirul Hidayah³

¹kholiqilham16@gmail.com, ²roibinuin@gmail.com
³khoirul.hidayah@Syariah.uin-malang.ac.id

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract:

This study examines the implementation of the *Himpun Satempap Sajari* customary tradition in Malay marriage practices in Muaro Tabun Village, VII Koto District, Tebo Regency, Jambi Province, and analyzes it from the perspective of Najmuddin At-Thufi's concept of *masalah*. The study aims to describe the stages, functions, and social relevance of the tradition in contemporary society. This research employs an empirical legal research method using a field research approach. Data were collected through observation, interviews with customary leaders, religious figures, and community members, as well as documentation studies. The data were analyzed using the interactive analysis model of Miles and Huberman, including data reduction, data presentation, and conclusion verification. The findings indicate that *Himpun Satempap Sajari* consists of several stages, namely *Baangkat Bapak*, *Ngantar Tando*, *Himpun Ahli Waris*, *Himpun Sanagari*, and *Pasang Patauh*. These traditions reflect values of solidarity, mutual cooperation, deliberation, and social harmony. From the perspective of Najmuddin At-Thufi's *masalah* theory, the tradition contains social benefits because it strengthens kinship and social relations within the community. However, excessive economic burdens and social sanctions may potentially create social hardship for certain families. Therefore, the implementation of customary practices should prioritize public welfare and adjust to contemporary socio-economic conditions.

Keywords: Customary Law, Malay Marriage Tradition, *Himpun Satempap Sajari*, *Maslahah Najmuddin At-Thufi*.

PENDAHULUAN

Di tengah modernisasi dan perubahan struktur sosial masyarakat, keberadaan hukum adat dalam praktik perkawinan menghadapi tantangan baru. Pada satu sisi hukum adat dipertahankan sebagai identitas budaya, namun pada sisi lain sebagian ketentuannya dinilai menimbulkan konsekuensi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang perkawinan. Dalam masyarakat Melayu Jambi dikenal prinsip "*adat bersendi syarak, syarak bersendi*

Kitabullah”, yang menunjukkan adanya hubungan erat antara adat dan hukum Islam. Prinsip ini mencerminkan bahwa praktik adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariat, sehingga keduanya berjalan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat (Nugroho, 2018)

Perkawinan dalam masyarakat Melayu tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, melainkan juga sebagai ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan adat sekaligus syariat Islam. Bahkan dalam praktiknya, suatu perkawinan tidak hanya dinilai sah secara agama, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan adat agar diterima secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan legitimasi perkawinan di tengah masyarakat Melayu (Yuliatin et al., 2025)

Salah satu bentuk hukum adat yang berkembang dalam perkawinan masyarakat Melayu adalah konsep Himpun Satempap Sajari, yang masih dipraktikkan di beberapa wilayah, termasuk di Desa Muaro Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Praktik ini pada dasarnya mengandung nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas antar keluarga dalam pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, dalam realitasnya, ketentuan adat tersebut tidak jarang menimbulkan persoalan, khususnya terkait dengan beban ekonomi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Dalam beberapa kasus, tuntutan adat yang cukup berat bahkan dapat menjadi faktor penghambat terlaksananya perkawinan, sehingga mendorong munculnya praktik kawin lari sebagai bentuk penyimpangan sosial (Hidayati, 2022)

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat konsep masalah yang menjadi salah satu metode penting dalam menetapkan hukum, khususnya dalam persoalan muamalah dan kehidupan sosial. Najmuddin at-Thufi merupakan salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap konsep masalah, dengan menempatkannya sebagai pertimbangan utama dalam menentukan hukum pada ranah sosial kemasyarakatan. Menurut at-Thufi, suatu ketentuan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Bahkan, dalam kondisi tertentu, masalah dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik-praktik sosial yang tidak lagi relevan dengan tujuan syariat (Bakhtiar, n.d.)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan Melayu memiliki hubungan yang erat dengan hukum Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat. Nugroho (2017) menjelaskan adanya (King, n.d.) keselarasan antara adat dan syariat dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu Jambi. Sibawaihi dan Baharun (2017) menegaskan bahwa adat dapat diterima dalam hukum Islam melalui pendekatan 'urf selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, Hidayati (2019) mengungkapkan bahwa beberapa ketentuan adat dapat menjadi beban ekonomi yang memicu penyimpangan sosial. Penelitian lainnya juga menunjukkan adanya dinamika antara hukum adat, hukum Islam, dan kondisi sosial masyarakat, serta menegaskan bahwa adat Melayu Jambi memiliki nilai historis dan simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Belum banyak kajian yang secara khusus membahas praktik Himpun Satempap Sajari dalam perkawinan masyarakat Melayu, terutama di wilayah Kabupaten Tebo. Selain itu, kajian yang menghubungkan praktik adat lokal dengan perspektif masalah Najmuddin at-Thufi juga masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan 'urf atau maqashid syariah secara umum, sehingga belum secara spesifik mengkaji konsep masalah at-Thufi yang memiliki karakteristik tersendiri dalam teori hukum Islam. Di samping itu, kajian empiris yang melihat relevansi praktik adat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini juga masih minim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji praktik hukum adat Himpun Satempap Sajari dalam perkawinan masyarakat Melayu di Desa Muaro Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, serta menganalisisnya dalam perspektif masalah Najmuddin at-Thufi. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pelaksanaan hukum adat Himpun Satempap Sajari dalam perkawinan masyarakat Melayu, relevansinya dengan prinsip masalah Najmuddin at-Thufi, serta tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kontemporer.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam menemukan titik temu antara tradisi lokal dan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Sejalan dengan itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan praktik hukum adat himpun satempap sajari dalam perkawinan masyarakat Melayu,

menganalisisnya dalam perspektif masalah Najmuddin at-Thufi, serta menilai relevansi dan tingkat kemaslahatan praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

KAJIAN TEORI

Hukum Adat

Hukum adat secara umum dipahami sebagai seperangkat norma tidak tertulis yang hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Keberadaan hukum adat lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga memperoleh pengakuan dan kekuatan mengikat dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat memiliki karakter yang dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, maupun kebutuhan masyarakat, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, hukum adat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, serta penjaga keseimbangan hubungan antaranggota masyarakat.

Dalam masyarakat Melayu, hukum adat memiliki kekhasan tersendiri karena erat kaitannya dengan ajaran Islam. Integrasi antara adat dan syariat tercermin dalam prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, yang menegaskan bahwa adat istiadat harus sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai bagian dari tata kehidupan masyarakat yang memiliki legitimasi religius. Dengan demikian, pelaksanaan adat dalam masyarakat Melayu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. (King, 2004)

Selain itu, hukum adat Melayu juga mengandung nilai-nilai kolektif seperti musyawarah, solidaritas, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap tatanan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam berbagai tradisi adat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, penyelesaian konflik, hingga pembagian peran sosial dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat ini menjadi identitas budaya sekaligus instrumen sosial yang menjaga keharmonisan hubungan masyarakat Melayu di tengah perubahan zaman.

Perkawinan Dalam Adat Melayu

Dalam konteks perkawinan, hukum adat Melayu mengatur berbagai tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari proses peminangan, musyawarah keluarga, hingga pelaksanaan upacara adat perkawinan. Setiap tahapan memiliki makna simbolik

yang mencerminkan nilai kesopanan, penghormatan terhadap keluarga, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, perkawinan dalam masyarakat Melayu tidak hanya dipahami sebagai ikatan pribadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai hubungan sosial yang menyatukan dua keluarga besar bahkan komunitas adat secara lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, adat perkawinan Melayu juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses berlangsungnya perkawinan. Kehadiran tokoh adatt, keluarga, dan masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat. Dengan demikian, sahnya perkawinan tidak hanya ditentukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan adat sebagai bentuk legitimasi sosial dalam masyarakat. (Yuliatin et al., 2025)

Selain itu, hukum adat perkawinan Melayu mengandung nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab keluarga, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai tradisi perkawinan adat yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan sosial dan mempererat solidaritas masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai seremoni budaya, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan identitas dan keberlangsungan nilai-nilai adat Melayu di tengah perkembangan masyarakat modern.

Maslahah Najmuddin At Thufi

Selanjutnya, konsep maslahah dalam hukum Islam dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Najmuddin at-Thufi mengembangkan konsep ini dengan pendekatan yang lebih kontekstual, di mana maslahah ditempatkan sebagai tujuan utama syariat, khususnya dalam bidang muamalah dan sosial. Menurutnya, suatu praktik dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga maslahah dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi praktik sosial yang berkembang (Hudiyani, 2019; Purwanto, 2016). Perbedaan definisi maslahah antara ulama klasik dan at-Thufi juga menjadi bagian penting dalam konseptualisasi. Jika ulama klasik menempatkan maslahah dalam kerangka maqashid al-shariah, maka at-Thufi lebih menekankan pada aspek kemanfaatan empiris dan rasional dalam kehidupan sosial (Nasution, 2024). Hal ini menjadikan konsep maslahah at-Thufi relevan dalam menganalisis praktik adat dalam masyarakat modern.

Dalam konteks hukum adat perkawinan Melayu, dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Segi bentuk, hukum adat mencakup aturan-aturan yang mengatur proses perkawinan, seperti peminangan, penentuan mahar, serta pelaksanaan upacara adat.
2. Segi fungsi, hukum adat berperan sebagai alat kontrol sosial, sarana pelestarian budaya, serta mekanisme integrasi sosial dalam masyarakat.
3. Segi karakteristik, hukum adat memiliki sifat fleksibel, tidak tertulis, dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. (Sulistiani, 2021; Firminda, 2017; Pratama, 2025)

Dalam konteks praktik Himpun Satempap Sajari, dapat dilakukan berdasarkan:

1. Segi bentuk, praktik ini dapat berupa kewajiban material atau kontribusi sosial dalam pelaksanaan perkawinan.
2. Segi fungsi, praktik ini berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar keluarga. Namun, dari segi dampak, praktik ini juga dapat menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat tertentu, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif kemaslahatan. (Aidillah et al., 2025)

Sementara itu, konsep *maslahah* dalam perspektif Najmuddin at-Thūfi lebih ditekankan pada aspek penerapannya dalam kehidupan sosial. Menurut at-Thūfi, *maslahah* lebih dominan diterapkan dalam bidang muamalah dan hubungan sosial dibandingkan dengan ibadah, karena bidang ibadah dianggap sebagai wilayah yang ketentuannya telah ditetapkan secara langsung oleh syariat. (Agus Hermanto, n.d, 2017) Adapun klasifikasi *maslahah* ke dalam *maslahah daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* merupakan pembagian yang berkembang dalam kajian ushul fikih klasik dan *maqāṣid al-syari'ah*, terutama melalui pemikiran al-Ghazālī dan al-Syāṭibī, bukan klasifikasi khusus dari at-Thūfi. (Najmuddin at Thufi, n.d.)

Dalam perspektif Najmuddin at-Thufi, kategorisasi *maslahah* tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari implikasi praktis berupa manfaat (*manfa'ah*) dan mudarat (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh suatu praktik. Suatu adat dapat dikategorikan sebagai *maslahah* apabila terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti memperkuat solidaritas sosial atau memenuhi kebutuhan kolektif. Sebaliknya, praktik tersebut dapat dinilai sebagai *mafsadah* apabila menimbulkan kerugian, kesulitan, atau dampak negatif yang signifikan. Dengan demikian, analisis terhadap praktik *himpun satempap sajari* dalam penelitian ini didasarkan pada sejauh mana praktik tersebut

merealisasikan prinsip *jalb al-manfa'ah wa dar' al-mafsadah* sesuai dengan kerangka pemikiran at-Thufi.(Amri, 2018)

Ada Empat prinsip utama yang mendasari teori maslahat al-Thufi, yaitu: Pertama, akal bebas dan mampu menentukan baik dan buruk dalam ranah mu'amalah. Kedua, maslahat merupakan dalil syar'i yang mandiri. Ketiga, ruang lingkup maslahat terbatas pada masalah mu'amalah dan adat, bukan ibadah. Keempat, maslahat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan nas dan ijma' dalam konteks tertentu.(Thufi, n.d.2011) Dengan demikian, teori ini memberikan fleksibilitas dan dinamika dalam penetapan hukum Islam yang progresif dan kontekstual.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Riza dan Bilhaq yang menjelaskan bahwa konsep maslahat al-Thufi membuka peluang reformasi hukum Islam karena maslahat diposisikan sebagai instrumen utama dalam menjawab persoalan sosial yang terus berkembang. Menurut mereka, pemikiran al-Thufi menempatkan maslahat sebagai pertimbangan hukum yang dapat mendahului nas dan ijma' dalam persoalan mu'amalah demi tercapainya tujuan syariat dan kemaslahatan publik.(Riza & Bilhaq, 2025)

Selain itu supremasi maslahat dalam pemikiran al-Thufi menunjukkan adanya orientasi maqashid al-syari'ah yang kuat. Mereka menyatakan bahwa maslahat dipandang sebagai dalil syar'i independen yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan ijma' dalam konteks sosial kemasyarakatan, khususnya pada ranah mu'amalah dan adat istiadat yang bersifat dinamis dan berubah sesuai kebutuhan zaman.(Afif et al., 2025)

Senada dengan itu, teori maslahat al-Thufi dapat menjadi landasan hukum progresif dalam fikih kontemporer karena memberikan ruang bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan realitas sosial modern. Mereka menilai bahwa keberanian al-Thufi mendahulukan maslahat atas nas dan ijma' dalam perkara tertentu menunjukkan karakter hukum Islam yang fleksibel, responsif, dan berorientasi pada kemanfaatan umat.(Siti Rohmah Muyassaroh et al., n.d.)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris (*empirical research*). Lokasi penelitian berada di Desa Muaro Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, provinsi jambi. Sumber data primer berupa kitab Najmuddin at Thufi sedangkan data sekunder beberapa literatur yang

mendukung data primer berupa buku atau kitab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di lokasi, wawancara kepada para tokoh adat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori, sehingga hasil penelitian tidak hanya sekadar menggambarkan dinamika proses perkawinan di lokasi penelitian, tetapi juga memiliki tingkat validitas yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Muaro Tabun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Masyarakat desa ini mayoritas merupakan masyarakat Melayu yang masih mempertahankan adat istiadat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat umumnya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan hubungan sosial yang masih erat serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan. Dalam kehidupan masyarakat, adat memiliki fungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat Melayu.

Salah satu tradisi yang masih dikenal di Desa Muaro Tabun adalah adat Himpun Satempap Sajari yang berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab keluarga, dan hubungan sosial masyarakat. Adat tersebut dipandang tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Meskipun perkembangan zaman dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat memengaruhi pelaksanaannya, masyarakat Desa Muaro Tabun tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai adat dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Desa Muaro Tabun menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, kedudukan suku memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hubungan kekeluargaan, adat istiadat, serta pelaksanaan kegiatan adat. Oleh karena itu, masyarakat Desa Muaro Tabun terbagi ke dalam lima suku utama, yaitu Suku Tiang Taro, Suku Dekat Mesjid, Suku Bulian, Suku Umah Gedang, dan Suku Bumbung Tujuh.

Keberadaan lima suku tersebut menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat adat di Desa Muaro Tabun. Setiap suku memiliki hubungan kekerabatan yang kuat serta berperan dalam menjaga nilai adat dan kebersamaan masyarakat. Dalam pelaksanaan adat, masing-masing suku turut terlibat melalui musyawarah, kerja sama, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sistem matrilineal tersebut juga memperkuat hubungan antaranggota masyarakat karena identitas suku diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu.

Pelaksanaan Himpun Satempap Sajari

Secara etimologis, *himpun* berarti “berkumpul”, sedangkan secara terminologis, *Himpun Satempap Sajari* merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Melayu VII Koto dan berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Tradisi ini diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam membantu pemilik hajatan sebagai bentuk penghormatan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Selain mencerminkan nilai gotong royong, praktik tradisi ini juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial maupun ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat setempat (Hanafiah, wawancara).

Adapun rangkaian dalam tradisi *Himpun Satempap Sajari* terdiri atas lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Baangkat Bapak

Baangkat Bapak merupakan proses ketika calon pengantin laki-laki yang hendak menikah harus mencari bapak angkat di tempat tinggal calon pengantin perempuan. Bapak angkat tersebut biasanya berasal dari unsur pejabat desa, tokoh adat, tokoh agama, atau pegawai syarak.

Kedua, Ngantar Tando

Setelah memperoleh bapak angkat, rangkaian berikutnya adalah *Ngantar Tando*. Prosesi ini dilaksanakan oleh keluarga bapak angkat melalui perundingan dengan keluarga calon pengantin perempuan. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai biaya adat yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Dalam Islam, praktik ini memiliki kemiripan dengan konsep *khitbah* (الخطبة), meskipun tata cara pelaksanaannya berbeda sesuai adat setempat.

Ketiga, Himpun Ahli Waris

Himpun Ahli Waris dilaksanakan oleh keluarga inti pihak perempuan yang terdiri atas saudara kandung ayah dan ibu calon pengantin perempuan. Dalam musyawarah ini dibahas penentuan waktu dimulainya pengambilan kayu bakar serta pembangunan rumah tambahan sementara untuk keperluan pesta perkawinan. Dalam Islam, konsep ini dapat dianalogikan dengan musyawarah keluarga inti (تَشَاوُرُ الْأُسْرَةِ).

Keempat, Himpun Sanagari

Himpun Sanagari dilaksanakan oleh para pejabat desa yang terdiri atas kepala desa beserta perangkatnya, tokoh adatt, serta pegawai syarak. Dalam pertemuan ini, pihak keluarga perempuan memberitahukan rencana pelaksanaan pesta perkawinan sekaligus memohon bantuan kepada para pejabat desa untuk membantu berbagai persiapan yang diperlukan, seperti pembentukan panitia, penunjukan petugas, dan keperluan lainnya. Dalam Islam, konsep Himpun Sanagari memiliki kemiripan dengan *syūrā ahl al-ḥall wa al-ʿaql* (شُورَى أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ), yaitu musyawarah para tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Dalam konteks pemerintahan modern di Indonesia, konsep ini juga dapat disamakan dengan Musyawarah Desa (Musdes).

Kelima, Pasang Patauh

Penulis menegaskan bahwa prosesi ijab kabul dilaksanakan sebelum memasuki tahapan terakhir, yaitu *Pasang Patauh*. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah pesta perkawinan berlangsung. Misalnya, apabila pesta perkawinan dilaksanakan pada hari Senin dari pagi hingga sore, maka *Pasang Patauh* dilaksanakan pada malam harinya. Namun, dalam beberapa keadaan, prosesi ini juga dapat dilaksanakan pada sore hari setelah pesta selesai.

Dalam Islam, tradisi ini memiliki kemiripan dengan konsep *mau'izah ḥasanah* (مَوْعِظَةٌ حَسَنَةٌ), yaitu penyampaian nasihat atau wejangan yang baik kepada masyarakat. Biasanya, penyampaian *mau'izah ḥasanah* dalam tradisi ini dilakukan oleh unsur pejabat desa maupun pegawai syarak. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengundang ustaz atau kiai dari luar, melainkan memberikan kesempatan kepada para pejabat desa dan tokoh syarak setempat untuk menyampaikan nasihat. Jumlah penyampai nasihat tersebut biasanya berkisar antara 10 hingga 12 orang, meskipun dalam kondisi tertentu dapat berjumlah kurang dari pada itu.

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan adat *Himpun Satempap Sajari* umumnya berbeda-beda, tergantung kemampuan dan kesiapan pihak yang melaksanakan. Menurut Hanafiyah selaku Ketua Adat, pelaksanaan rangkaian Himpun Satempap Sajari dari tahap pertama hingga tahap kelima biasanya memerlukan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara berurutan dalam waktu yang berdekatan, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi masing-masing pihak. Sebagai contoh, prosesi Baangkat Bapak dapat dilaksanakan pada awal November, kemudian Ngantar Tando pada minggu ketiga November. Selanjutnya, Himpun Ahli Waris dilaksanakan pada awal Desember, Himpun Sanagari pada pertengahan Desember, dan Pasang Patauh pada akhir Desember. Gambaran tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Acara	Waktu	Estimasi Biaya
Baangkat Bapak (Pihak Lk)	Minggu ke-1 November	Rp. 3.000.000
Ngantar tando (Pihak Lk &Pr)	Minggu ke-3 November	Rp. 7.000.000
Himpun Ahli Waris (Pihak Pr)	Minggu ke-1 Desember	Rp. 1.000.000
Himpun Sanagari	Minggu ke-2 Desember	Rp. 2.000.000
Pasang Patauh	Minggu ke-4 Desember	Rp. 1.000.000
Jumlah		Rp. 14.000.000

Estimasi diatas penulis ambil rata-rata tidak harus dikeluarkan sesuai tabel, tetapi terkadang kurang bahkan lebih dari pada itu.

Hasil wawancara penulis kepada beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan adat Himpun Satempap Sajari, MS mengatakan *“Sebenarnya kami sekeluarga tidak merasa keberatan atas kebiasaan kami dalam hal ini (perkawinan), karena tradisi ini sudah lama sekali sejak zaman kakek nenek kami pun sudah ada”*. Senada dengan Imam Selaku pegawai Syarak juga mengatakan bahwa *“adat ini merupakan warisan nenek mamak kami dahulu, tidak mungkin untuk di tinggalkan. Dengan adat, masyarakat menjadi terarah.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat *Himpun Satempap Sajari* masih memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Keberadaan adat diwariskan dari generasi ke generasi sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mempertahankannya sebagai bagian dari identitas budaya.

Selain itu, pelaksanaan adat juga memperlihatkan adanya rasa kebersamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam setiap proses pelaksanaan adat, masyarakat biasanya saling membantu baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun dukungan materi. Nilai gotong royong tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat adat tetap bertahan meskipun masyarakat telah mengalami perubahan sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa perkembangan zaman membawa perubahan terhadap pola kehidupan sosial. Namun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan keberadaan adat, melainkan mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, adat *Himpun Satempap Sajari* tetap dapat dijalankan tanpa meninggalkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya, seperti persatuan, musyawarah, dan penghormatan terhadap norma adat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat memandang adat bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi juga sebagai sarana menjaga identitas budaya dan memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat adat.

Filosofi dan Tujuan Adat

Secara filosofis, *Himpun Satempap Sajari* mencerminkan nilai persatuan, kebersamaan, kesetaraan, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga perlu saling tolong-menolong dan bekerja sama.

Nilai tersebut sejalan dengan budaya gotong royong yang menjadi identitas masyarakat Indonesia. Dalam adat Melayu, kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang dibangun atas dasar rasa hormat, hubungan kekeluargaan, serta keseimbangan sosial antarsesama.

Selain itu, filosofi *Himpun Satempap Sajari* juga mengandung nilai moral yang menekankan pentingnya tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam menjaga

persatuan dan menaati norma adat. Oleh karena itu, ungkapan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi pedoman etika sosial dalam kehidupan masyarakat adat. (Hanafiyah, Ketua Adat)

Tujuan dari filosofi *Himpun Satempap Sajari* adalah untuk menanamkan nilai persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Filosofi ini bertujuan mendorong masyarakat agar saling membantu, bekerja sama, dan menjaga hubungan kekeluargaan sesuai dengan nilai gotong royong dalam adat Melayu. Selain itu, filosofi ini juga bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam memelihara persatuan, menghormati norma adat, serta menjaga keseimbangan sosial sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. (Imam, Pegawai Syarak)

Implementasi Adat di Tengah Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat adat, termasuk masyarakat Melayu. Perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan hidup, serta perubahan pola kerja masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan adat istiadat. (adhiarty et al, 2024)

Dalam praktiknya, implementasi adat tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara tradisional, melainkan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dasarnya. (Prasetyono et al., 2025)

Di tengah perubahan ekonomi, masyarakat adat Melayu berupaya menjaga keberlangsungan nilai budaya melalui pelaksanaan tradisi yang tetap mengedepankan kerja sama sosial. Tradisi gotong royong dalam acara adat, pernikahan, maupun kegiatan sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Walaupun beberapa bentuk pelaksanaan mengalami penyederhanaan karena faktor ekonomi, nilai persatuan dan solidaritas tetap dipertahankan. (Astrid et al., 2025) Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki sifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. (Erni et al., 2024) Selain itu, perubahan ekonomi juga mendorong masyarakat adat untuk memanfaatkan adat sebagai sumber kekuatan sosial dan ekonomi. Tradisi budaya mulai dikembangkan menjadi potensi wisata budaya, pendidikan karakter, dan penguatan identitas daerah. (Rosdiana et al., 2024) Dengan demikian, implementasi adat tidak hanya berfungsi menjaga warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana mempertahankan keseimbangan sosial di tengah arus modernisasi. Oleh karena itu, pelestarian adat perlu

didukung oleh masyarakat, tokoh adatt, dan pemerintah agar nilai-nilai budaya tetap hidup serta relevan dengan kehidupan masa kini.(Lubis, 2025)

Meskipun adat *Himpun Satempap Sajari* memiliki nilai kebersamaan dan persatuan, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan sanksi sosial dan tekanan ekonomi. Sebagian masyarakat merasa bahwa pelaksanaan adat harus tetap dilakukan secara lengkap agar tidak menimbulkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terkadang merasa terbebani untuk memenuhi tuntutan adat meskipun keadaan ekonomi keluarga terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ramli selaku tokoh masyarakat bahwa *“jika ada masyarakat merasakan kesulitan dalam ekonomi, maka dalam ketentuan adatpun sebenarnya tidak ada standarisasi. Artinya adat tidak mematok dengan biaya sekian. Ini perihal ekonomi. Namun jika ada masyarakat yang tidak menjalani rangkaian seperti Himpun Sanagari, maka ada sanksi sosialnya, ini mutlak.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adat *Himpun Satempap Sajari*, masyarakat sebenarnya diberikan kelonggaran dalam aspek ekonomi. Adat tidak menentukan standar biaya tertentu sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa nilai utama dalam adat bukan terletak pada besar kecilnya biaya, melainkan pada terlaksananya rangkaian adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan masyarakat.

Namun demikian, apabila masyarakat tidak melaksanakan rangkaian adat seperti *Himpun Sanagari*, maka akan muncul sanksi sosial dari lingkungan masyarakat. Sanksi sosial tersebut dapat berupa teguran, pembicaraan masyarakat, hingga munculnya penilaian negatif terhadap keluarga yang dianggap tidak menjalankan adat sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat memiliki kekuatan sosial yang cukup besar dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Di satu sisi, keberadaan sanksi sosial berfungsi untuk menjaga kelestarian adat agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, sanksi tersebut juga dapat menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat tertentu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan adat secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara menjaga

kelestarian adat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar adat tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban berlebihan.

Sebagai contoh, apabila terdapat keluarga dari Suku Tiang Taro yang tidak melaksanakan rangkaian adat *Himpun Sanagari*, maka keluarga tersebut dapat menerima sanksi sosial dari masyarakat adat. Sanksi tersebut berupa sikap pengabaian dalam kehidupan sosial masyarakat serta tidak dilibatkannya keluarga tersebut dalam beberapa kegiatan adat maupun kemasyarakatan sebelum memenuhi ketentuan adat yang berlaku. Selain itu, pihak adat atau perangkat desa dapat memberikan denda berupa uang maupun barang, seperti kambing, sebagai bentuk penyelesaian adat.

Apabila denda tersebut masih tidak dipenuhi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi anggota masyarakat lain yang berada dalam satu suku, yaitu Suku Tiang Taro. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, tanggung jawab sosial tidak hanya bersifat individu, tetapi juga melekat pada kelompok suku sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik dan kepatuhan terhadap adat yang berlaku.

Analisis Masalah Najmuddin at Thufi

Menurut Najmuddin At-Thufi, maslahat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam persoalan muamalah dan adat istiadat. At-Thufi berpendapat bahwa kemaslahatan dapat didahulukan selama bertujuan menjaga kepentingan manusia dan tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti dalam ibadah. Konsep maslahat ini menitikberatkan pada terciptanya kebaikan, kemanfaatan, serta pencegahan terhadap kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. (Amri, 2018).

Berdasarkan konsep maslahat Najmuddin At-Thufi tersebut, rangkaian adat perkawinan masyarakat ini dapat dipahami sebagai bentuk praktik adat yang mengandung nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. At-Thufi menempatkan maslahat sebagai pertimbangan utama dalam persoalan muamalah dan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi seperti *Baangkat Bapak*, *Ngantar Tando*, *Himpun Ahli Waris*, *Himpun Sanagari*, dan *Pasang Patauh* dapat dipandang sebagai bentuk adat yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan.

Tradisi *Baangkat Bapak* misalnya, menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam membangun hubungan sosial dan penghormatan kepada tokoh masyarakat setempat. Kehadiran bapak angkat menjadi simbol tanggung jawab sosial serta penghubung antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik dalam proses perkawinan. Dalam perspektif maslahat At-Thufi, praktik ini termasuk bentuk kemaslahatan sosial karena memberikan manfaat berupa terciptanya hubungan yang harmonis antarkeluarga dan masyarakat.

Demikian pula dalam prosesi *Ngantar Tando*, musyawarah mengenai biaya adat dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan prinsip kemaslahatan karena bertujuan mencapai kesepakatan dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Tradisi tersebut juga memiliki kesesuaian dengan konsep khitbah dalam Islam yang menekankan proses komunikasi dan kesepakatan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Pada tahapan *Himpun Ahli Waris* dan *Himpun Sanagari* terlihat adanya nilai musyawarah, gotong royong, dan partisipasi sosial dalam mempersiapkan pesta perkawinan. Keterlibatan keluarga inti, tokoh adatt, aparat desa, serta pegawai syarak menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan sosial kemasyarakatan. Dalam teori maslahat At-Thufi, praktik seperti ini termasuk bentuk upaya menjaga kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) karena mampu memperkuat solidaritas sosial dan kerja sama antarwarga.

Sementara itu, tradisi *Pasang Patauh* yang berisi penyampaian nasihat agama dan sosial setelah pesta perkawinan juga mengandung nilai maslahat. Nasihat yang disampaikan oleh tokoh adatt dan pegawai syarak bertujuan memberikan pedoman moral kepada pasangan pengantin maupun masyarakat agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai ajaran agama dan norma adat. Tradisi ini sejalan dengan konsep mau'izah ḥasanah dalam Islam yang menekankan pentingnya nasihat yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, seluruh rangkaian adat perkawinan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif maslahat Najmuddin At-Thufi sebagai adat yang tetap relevan dan dapat dipertahankan karena mengandung unsur kemanfaatan, menjaga hubungan sosial, memperkuat nilai musyawarah, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Adapun sanksi sosial dan beban ekonomi dalam pelaksanaan adat perkawinan dapat dianalisis melalui prinsip maslahat dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat. At-Thufi menegaskan bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk menilai baik dan buruk suatu praktik sosial berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, adat perkawinan yang awalnya bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan penghormatan terhadap tradisi dapat dinilai kembali apabila dalam praktiknya justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Prinsip kedua At-Thufi yang menyatakan bahwa maslahat merupakan dalil syar'i yang mandiri menunjukkan bahwa kemanfaatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan adat. Dalam konteks ini, biaya adat yang terlalu besar hingga mencapai ratusan juta rupiah berpotensi menimbulkan mafsadat karena memberatkan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. Akibatnya, sebagian keluarga harus berutang, menjual ternak, atau hasil kebun demi memenuhi tuntutan adat dan menjaga martabat keluarga di tengah masyarakat.

Selain itu, adanya sanksi sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu melaksanakan adat secara lengkap juga menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga menjadi tekanan sosial. Keluarga yang tidak mengikuti ketentuan adat sering kali dipandang rendah, diperbincangkan, atau dianggap tidak menghormati tradisi masyarakat. Dalam perspektif maslahat At-Thufi, kondisi seperti ini perlu dievaluasi karena tujuan utama adat seharusnya menciptakan kemaslahatan, bukan kesulitan dan tekanan sosial.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip ketiga At-Thufi bahwa maslahat berlaku dalam persoalan mu'amalah dan adat. Artinya, adat dapat berubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat apabila pelaksanaannya menimbulkan mudarat. Dengan demikian, pelaksanaan adat perkawinan seharusnya lebih menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan budaya tanpa membebani masyarakat secara ekonomi maupun sosial.

Bahkan melalui prinsip keempat, At-Thufi menempatkan maslahat lebih utama dalam konteks tertentu ketika berhadapan dengan praktik sosial yang menimbulkan kesulitan. Oleh sebab itu, penyederhanaan biaya adat dan pengurangan tekanan sosial dalam perkawinan adat dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan maslahat yang lebih

besar bagi masyarakat, sehingga tujuan perkawinan dalam Islam untuk menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan keluarga tetap dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa adat Himpun Satempap Sajari dalam perkawinan masyarakat Melayu di Desa Muaro Tabun masih memiliki kedudukan penting sebagai pedoman sosial dan budaya yang mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah, serta solidaritas antarkeluarga dan masyarakat. Pelaksanaan adat tersebut diwujudkan melalui beberapa tahapan, yaitu Baangkat Bapak, Ngantar Tando, Himpun Ahli Waris, Himpun Sanagari, dan Pasang Patauh yang secara keseluruhan bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif masalah Najmuddin At-Thufi, praktik adat tersebut mengandung unsur kemanfaatan karena mampu menciptakan keteraturan sosial, memperkuat hubungan masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dalam ranah muamalah dan adat istiadat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat dampak sosial dan ekonomi berupa beban biaya serta sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak menjalankan rangkaian adat secara lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adat perlu dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar nilai kemaslahatan tetap terjaga tanpa menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiarty, Serly, Nurdin, Ambia, Fitria, Ully, Dinen, K. (2024). Dinamika sosial masyarakat adat dalam menghadapi modernisasi. *Public Health Journal*, 1(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.62710/rnzeph17>
- Afif, F., Rinaldi, S., & Syarif, M. (2025). *The Supremacy of At-Thufi 's Maslahah in the Development of Islamic Law : An Analysis of Maqashid al-Shariah According to Najmuddin At-Thufi*. 1, 87–95.
- Agus Hermanto. (n.d.). Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali). *Al-'Adalah*, 14(2), 433–460. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>
- Aidillah, E., Sartika, D. D., Isyanawulan, G., Istiqoma, I., & Putra, D. P. (2025). Transformasi Makna Tradisi Sen Jujur dalam Perkawinan Masyarakat PALI Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 19(1), 78–88. <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/41585>

- Amri, M. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>
- Astrid, Ayuni Kartika, Dewi Yanti, Mulia Sari, & M Zainul Hafizi. (2025). Transformasi Nilai Tradisi Besaprah dalam Budaya Sambas di Era Globalisasi. *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(3), 115–125. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i3.130>
- Bakhtiar. (n.d.). Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning for Judges' Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 4(1 SE-Articles), 1–15. <https://doi.org/10.24042/smart.v4i1.21021>
- Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E., S. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia* (kurniawan ahmad (Ed.)). Sinar Grafika.
- Erni, E., Harmaini, H., & Artis, A. (2024). Semangat Berpantang Mundur: Filosofi Budaya Kerja pada Masyarakat Melayu. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 109. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34736>
- Firmanda, H. (2017). Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat: Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1 SE-Articles), 1–26. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.82>
- Hidayati, A. (2022). *Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Fakultas Syariah September 2022. September*.
- King, Z. (n.d.). *Adat Bersendi Syarak. Syarak Bersendi Kitabullah*.
- Lubis, F. (2025). *di Desa Kayulaut*. 8(2), 185–192.
- Najmuddin at Thufi. (n.d.). *.pdf*.
- Nasution, U. R. (2024). The Convergence of Customary Law and Islamic Law: Adoption and Inheritance Rights of Adopted Children in Batak Angkola . *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 14(2 SE-Articles), 261–289. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.2.261-289>
- Nugroho, B. H. (2018). Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial*

- Kemasyarakatan*, 17(02 SE-Articles).
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.63>
- Paguyuban Pernikahan: Potret Gotong Royong Pemuda Kampung Ciinjuk Dalam Tradisi Pernikahan. (n.d.). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1 SE-Articles), 131–140.
<https://doi.org/10.9963/ae9e7y78>
- Prasetyono, D. A., Mega Ayu Putri Sanjaya, & Muhammad Ircham Faridil Kudsi. (2025). Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(02 SE-Articles), 160–178. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>
- Pratama, A. F. (2025). Kedudukan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa di Era Modern. *Journal of Social and Communication (JSC)*, 1, 31–42.
<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/343>
- Riza, A. K., & Bilhaq, A. R. (2025). Assessing the Potential of Najm al-Din al-Tufi's Maṣlaḥah for Islamic Legal Reform. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 6(5 SE-Articles), 506–530. <https://doi.org/10.15642/mal.v6i5.488>
- Rosdiana, I., Sawitri, A. A., Ifsya, R., Syamsiah, S., & Mustiah, M. (2024). Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi dalam Era Pembangunan. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(12 SE-Articles), 1170–1180.
<https://doi.org/10.62335/qddwxr05>
- Siti Rohmah Muyassaroh, Bawon, & Ifa Nurhayati. (n.d.). Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer. *Journal of Literature Review*, 1(2 SE-Articles), 496–500.
<https://doi.org/10.63822/86hxy74>
- Thufi, I. al. (1993). *Risaalatun fi Riayati al Maslahah Lit Tuufi.pdf*.
- Yuliatin, Y., Nabilah Effendi, G., Sibawaihi, M., Santri, D. D., & Septia Utami, H. (2025). Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1 SE-Articles), 154–171.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127>